



PUTUSAN

Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : SUCIPTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Negara Bukit Raya RT. 12 Desa Bukit Raya
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : WALUYO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : SITI NURHAYATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : MURASID
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Nama : DASRI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama : MUNIRAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 12 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Nama : UDDIYANTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. Nama : HARIYANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 12 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Nama : WARSITO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Kerinci RT. 08 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Nama : TEGUH WINARNO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Kerinci RT. 08 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Nama : ABDUL MAJID
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT. 12 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

Halaman 2 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : YOPANDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba RT. 09 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. Nama : SUPARDIONO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Bukit Raya RT. 11 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. Nama : SUPANGAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Jl. Danau Kerinci RT. 08 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu;

1. STEPANUSHOK, S.H., M.H.

2. H. AGUS WIJAYANTO, S.H., CIL.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, pada Kantor Hukum LAW FIRM "STEVE DAN REKAN", alamat di Jalan Sumba RT.24 No.33 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, domisili elektronik : Lawfirm. steve@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersma-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Melawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

tempat kedudukan Jalan Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. ADRIANUS LIUBANA, S.T., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 3 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SADHU AYOM SURATNO, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

3. MARJUKI, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. EVILOLA P.M PARDEDE, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Jalan Provinsi Km 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah), Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik : Email : bpnppu@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1328/SKU-64.09.MP.02.02/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1328/SKU-64.09.MP.02.02/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. PEMERINTAH DESA BUKIT RAYA, tempat kedudukan di Jalan Negara Km. 42

RT. 04, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. HANDRI SUTRISNO, S.H., S.Sos.;

2. AMIRUDIN GANING, S.H.;

3. DWI INDRA PURWANTO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "HANDRI SUTRISNO, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Usaha Tani RT. 013 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik rocky.kaltim@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Halaman 4 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/124/Pem-BR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Mei 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 05 September 2023 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2023/PTUN.SMD/INTV, tanggal 14 Juli 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 12 Juli 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA berupa Sertifikat yaitu :

Halaman 5 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya

Halaman 6 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor :00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009, tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefenisikan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu *"Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku yang bersifat kongkret, Individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum Perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin satu tersebut diatas, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT diatas lahan milik PARA PENGGUGAT adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tertulis bersifat konkret, individual dan final, dan penerbitan Surat Keputusan a quo berupa sertifikat tersebut diatas, telah berakibat hukum yaitu timbulnya kerugian di Pihak PARA PENGGUGAT, karena lahan milik PARA PENGGUGAT secara hukum jadi milik Tergugat dan para penggugat tidak dapat mengurus Lagi legalitas kepemilikan atas lahan yang mereka garaf dan miliki tersebut atas lahan tersebut diakibatkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan, sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun moril para penggugat serta terjadi gejolak di masyarakat yang mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat.

Halaman 7 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



3. Bahwa pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara mendefinisikan “*Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.*”Bahwa sesuai definisi tersebut,Tergugat adalah Pejabat Tata usaha Negara yang menerbitkan Keputusan tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karenanya Pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili dan menyidangkan perkara Aquo.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN GUGATAN INI.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Petani/berkebun Pemilik sah atas lahan yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, dan para Penggugat telah memiliki legalitas berupa surat Keterangan garap yang juga diterbitkan oleh Kepala Desa Bukit Raya, seperti lahan yang dikuasai oleh Penggugat VII, memiliki Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan dan Tanaman diatas Tanah Negara yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bukit Raya dan diketahui oleh Camat Sepaku yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2003 artinya kepemilikan para Penggugat juga diakui oleh Pemerintah Desa Bukit Raya tersebut.
2. Bahwa para Penggugat telah menggarap lahan yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat terbukti lahan tersebut sampai saat ini masih dikuasai dan ditanami tanaman oleh Para Penggugat Penggugat sebagai berikut :
 - a. SUCIPTO (penggugat I), telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1995, dengan luas lahan keseluruhan 16.500 M2,yang sebahagian telah ditanami kelapa sawit,tanaman buah buahan yang ditanami sendiri oleh Penggugat I, dan selama ini dikuasai dan dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal, 23 Desember 2020 yang juga ditanda tangani dan terdaftar di Kecamatan sepaku, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Raya, keseluruhan lahan miliknya tersebut, diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 00026/Desa Bukit Raya dengan luas 22.910 M2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya, dan sertifikat Hak Pakai No. 00027/Desa bukit Raya Luas 24.820 M2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 - b. WALUYO (Penggugat II) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 20.000 M2,yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami kelapa sawit, dan buah buahan yang ditanami sendiri oleh Penggugat II, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal, 11 Desember 2003, yang juga ditanda tangani dan terdaftar di Kecamatan sepaku, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00028/Desa Bukit Raya dengan luas 21.280 M2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

- c. SITI NURHAYATI (Penggugat III) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1985, dengan luas 11.360 M2, yang telah ditanami Kelapa sawit dan buah-buahan dan tanaman lainnya, yang ditanam sendiri oleh Penggugat III, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal, 7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani RT. Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00030/Desa Bukit Raya dengan luas 21.360 M2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- d. MURASID (Penggugat IV) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1985, dengan luas 11.280 M2, yang telah ditanami oleh buah-buahan, Kelapa sawit dan tanaman lainnya, yang ditanam sendiri oleh Penggugat IV, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal, 7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00028/Desa Bukit Raya dengan luas 21.280 M2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- e. DASRI (Penggugat V) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 19.340 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, oleh Penggugat V, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal, 7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani RT Desa Bukit raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 003448/Desa dirubah menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 00039/ Bukit Raya dengan luas 19.340 M2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- f. MUNIRAN (Penggugat VI) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 14.460 M2, yang telah

Halaman 9 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, yang ditanam sendiri oleh Penggugat VI, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal, 7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0031/Desa Bukit Raya dengan luas 24.460 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

- g. UDDIYANTO (penggugat VII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 10.000 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, yang ditanam sendiri oleh Penggugat VII, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal, 1 Desember 2003, yang juga ditanda tangani dan terdaftar di Kecamatan sepaku, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0031/Desa Bukit Raya dengan luas 24.460 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- h. HARIYANTI (Penggugat VIII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1990, dengan luas 16.500 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, yang ditanam sendiri oleh Penggugat VIII, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal, 23 Desember 2020, yang juga ditanda tangani dan terdaftar di Kecamatan sepaku, dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0026/Desa Bukit Raya dengan luas 22.910 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- i. WARSITO (Penggugat IX) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 10.870 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, yang ditanam sendiri oleh Penggugat IX, dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal, 7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani Ketua RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0032/Desa Bukit Raya dengan luas 21.740 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. TEGUH WINARNO (Penggugat X) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003,dengan luas 10.870 M2,yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya,yang ditanam sendiri oleh Penggugat X, dan selama ini dikuasai dan dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal,7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani Ketua RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0032/Desa Bukit Raya dengan luas 21.740 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- k. ABDUL MAJID (Penggugat XI) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003,dengan luas 11.570 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya,oleh Penggugat XI, dan selama ini dikuasai dan dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal,7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani Ketua RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0029/Desa Bukit Raya dengan luas 22.570 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- l. YOPANDI (Penggugat XII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2008, dengan luas 10.000 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, oleh Penggugat XII, dan selama ini dikuasai dan dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal,7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani Ketua RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0033/Desa Bukit Raya dengan luas 19.600 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
- m. SUPARDIONO (Penggugat XIII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2008, dengan luas 20.000 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya,oleh Penggugat XIII, dan selama ini dikuasai dan dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal,7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani Ketua RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 0033/Desa Bukit Raya dengan luas 19.600 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

Halaman 11 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



- n. SUPANGAT (Penggugat XIV) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2008, dengan luas 10.000 M2, yang telah ditanami oleh Kelapa sawit dan tanaman lainnya, oleh Penggugat XIV dan selama ini dikuasai dan digarap, dan memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal, 7 Februari 2017, yang juga ditanda tangani Ketua RT Desa Bukit Raya, diatas keseluruhan lahan miliknya tersebut diterbitkan sertifikat Hak Milik (SHP) No. 003449/ dirubah menjadi Sertifikat Hak Pakai No.00038/Desa Bukit Raya dengan luas 16.920 M2, atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
3. Bahwa diatas lahan para Penggugat tersebut telah diterbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTRA berupa sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hak Milik, padahal selama ini Pemerintah Desa tidak pernah melakukan pembebasan maupun memberikan ganti rugi atas lahan milik para Penggugat yang diterbitkan Sertifikat tersebut, dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat diatas lahan para penggugat, mengakibatkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan lahan tersebut, dan dalam hal ini Para penggugat telah lebih dahulu memiliki legalitas atas lahan tersebut, karena para penggugat adalah para transmigrasi yang telah menggarap lahan tersebut dari orang tua mereka dan dikuasai sampai saat ini.
4. Bahwa berdasar Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI no. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata usaha Negara, pada ayat (1) disebutkan: *“orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Putusan Tata usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau/ rehabilitas”*.
Pada pasal 53 ayat (2) huruf (b) yaitu : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”, karena keputusan tata usaha negara tersebut telah menimbulkan kerugian dipihak Para PENGGUGAT*.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penggug berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 12 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ini, telah sesuai dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu 90 hari sejak diketahui adanya suatu Keputusan TUN.
2. Bahwa para PENGGUGAT mengetahui pasti adanya objek sengketa setelah Penggugat I (Sucipto) pada sekitar tanggal 3 Mei 2023, mendapat informasi lisan dari staf Pemerintahan Desa Bukit Raya, yang menyatakan bahwa lahan yang mereka garap tersebut bukan lagi milik Para penggugat, tetapi sudah menjadi milik pemerintah Desa Bukit Raya karena Pemerintah Desa Bukit Raya sudah memiliki Sertifikat, dasar informasi tersebut Penggugat I, meminta konfirmasi kebenaran informasi tersebut dikantor Tergugat, di Penajam dan ternyata informasi tersebut benar adanya, dan dengan inisiatif Penggugat I mengumpulkan semua masyarakat yang memiliki lahan yang berbatasan dengan lahan milik Penggugat I, dan hasil pertemuan para penggugat tersebut sepakat untuk ditunjuk kuasa hukum, mengurus perkara ini, untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan atas dasar hal tersebut, para penggugat secara resmi melalui kuasa hukum nya mengajukan, Surat Keberatan Kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 4 Mei 2023, yang diterima oleh Tergugat sebagaimana bukti tanda terima yaitu tanggal, 8 Maret 2023 dan tanggal 4 Mei 2023, namun setelah 10 (sepuluh) hari kerja tidak mendapat jawaban dari tergugat hingga gugatan ini diajukan.
3. Bahwa Upaya administrative penggugat ajukan, berupa surat keberatan tertanggal, 8 Maret 2023 Nomor Surat :015/LF-PH/SKB-VIII/2023 dan surat Nomor : nomor Surat : 015/LF-PH/SKB-V/2023 Perihal : Surat Keberatan atas terbitnya SK.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan surat keberatan tersebut telah diterima secara resmi oleh Tergugat.
4. Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal, 24 Mei 2023 sejak PENGGUGAT mengetahui objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat, tanggal 8 Maret 2023, bahwa dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini haruslah dapat diterima.

V. ALASAN DAN DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah para penduduk transmigrasi yang sudah bertempat tinggal disekitar lokasi lahan yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, sejak tahun 1985, dan semua bekerja sebagai petani penggarap lahan ditempat mereka masing tersebut, jadi harapan utama mereka adalah

Halaman 13 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hasil pertanian mereka, bahwa dengan pengambil alihan lahan yang mereka miliki tersebut, oleh Pemerintah Desa Bukit Raya mereka tidak memiliki apapun juga untuk kehidupan dan masa depan mereka.

2. Bahwa Para Penggugat selama ini tidak mengetahui kalau diatas lahan mereka telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat, karena selama ini mereka tidak pernah diberitahu baik oleh tergugat maupun oleh pemerintah Desa Bukit Raya jika diatas lahan yang mereka garap akan diterbitkan sertifikat, para penggugat baru mengetahui akhir akhir ini setelah adanya informasi dari staf Desa Bukit Raya, dasar informasi tersebut para penggugat menanyakan kepada Tergugat dan diketahui jika diatas lahan mereka diterbitkan sertifikat oleh Tergugat, berdasarkan permohonan dari Pemerintah Desa Bukit Raya, dan atas informasi tersebut melalui kuasa hukum nya mengajukan keberatan kepada Tergugat.
4. Bahwa akibat dari terbitnya obyek sengketa tersebut telah terjadi ketidak pastian dan kerugian Para Penggugat, karena tanpa mereka sadari lahan yang mereka garap telah beralih menjadi Hak Pemerintah Desa Bukit Raya, pada hal mereka tidak pernah menerima ganti rugi ataupun pemberitahuan dari Pemerintah Desa Bukit Raya.
5. Bahwa pengambil alihan lahan lahan pertanian milik Para Penggugat oleh Pemerintah Desa Bukit Raya telah melanggar undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (1) menyebutkan : "*Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat (2) menyebutkan : "Pengumuman sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dilokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.* Bahwa Pemerintah Desa Bukit Raya adalah instansi pemerintah yang seharusnya dalam hal memerlukan lahan untuk program pembangunan untuk kepentingan umum, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Bukit Raya tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada Masyarakat Desa Bukit raya khususnya kepada Para penggugat, bahwa lahan milik mereka akan diambil alih oleh pemerintah Desa Bukit raya, dan termasuk juga Tergugat semestinya sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya memeriksa dengan cermat dokumen pengajuan pemberian hak kepada pemerintah Desa Bukit Raya apakah permohonan pemberian hak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang bagi instansi

Halaman 14 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah dalam membebaskan lahan milik masyarakat, dan kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut, artinya penerbitan objek sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas.

6. Bahwa pada pasal 36 Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, disebutkan : "*Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk : a. Uang, b. Tanah pengganti, c. Pemukiman kembali....*" Bahwa Pemerintah Desa Bukit Raya dalam mengambil alih lahan milik para penggugat, berdasarkan ketentuan tersebut harus memberikan ganti rugi bukan mengambil alih begitu saja tanpa ganti rugi, dalam pelaksanaannya para penggugat tidak mendapatkan ganti rugi apapun dari pemerintah Desa atas pengambil alihan lahan mereka tersebut, dengan demikian terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. *Bahwa tergugat membiarkan pengajuan pemberian hak tersebut tidak melalui Prosedural sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Tersebut.*
7. Bahwa begitu juga Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh Tergugat berupa sertifikat kepada Pemerintah Desa Bukit Raya diatas lahan milik para Penggugat, yang tidak melalui Prosedural sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pada pasal 18 ayat (I) disebutkan : " Penetapan bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tapis gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebanrnya, dilakukan oleh Panitia ajukasi dan pendaftaran tanah secara seporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, bahwa selama proses pengukuran lokasi dilahan milik Para penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan artinya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah cacat procedural karenanya objek sengketa tersebut, tidak sah dan cacat hukum, karenanya Batal demi hukum.
8. Bahwa begitu juga dalam penerbitan objek sengketa melanggar pasal 26 ayat (1) dimana dalam ketentuan tersebut, semua data yuridis yang diperoleh oleh tergugat wajib diumumkan selama 30 hari, ketentuan ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, karenanya secara hukum objek sengketa tersebut cacat procedural dan cacat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan penerbitan sertifikat oleh Tergugat diatas lahan milik Para Penggugat berakibat hukum, dimana mereka tidak bisa lagi memungut hasil tanaman mereka diatas lahan yang sudah diterbitkan sertifikat,dan tidak bisa lagi mengurus surat-surat kepemilikan atas lahan yang mereka miliki tersebut.
10. Bahwa gugatan TUN diajukan untuk pembatalan obyek sengketa ini adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yaitu Azas kepastian hukum menyebutkan : “ *Asas Umum Pemerintah Bersih yang dimaksud dalam undang-Undang ini meliputi azas : a. Kepastian Hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidak berpihakan, d. Kecermatan, e. tidak menyalahgunakan wewenang, f. keterbukaan g. Kepentingan Umum* ...dengan pengajuan gugatan ini wibawa Negara dapat diwujudkan dengan mendudukkan segala urusan hukum sebagaimana mestinya, dan karenanya disimpulkan :
 - a. Bahwa penerbitan objek sengketa diatas lahan yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat Hukum.
 - b. Bahwa penerbitan objek sengketa menunjukan ketidak Cermatan Tergugat, dengan serampangan dan asal-asalan tidak memiliki alas hak yang sah karena Pemerintah Desa Bukit Raya tidak pernah melakukan pembebasan kepada Para penggugat, dan tidak pernah memberikan Ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah atas lahan yang diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan para penggugat juga telah memiliki surat garap yang juga diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bukit Raya, artinya Pemerintah Desa mengakui diatas lahan yang diterbitkan sertifikat tersebut adalah milik masyarakat dalam hal ini para Penggugat.
 - c. Bahwa penerbitan obyek sengketa menimbulkan ekses yang tidak baik di masyarakat berupa gejala emosi dan polemik yang timbul ditengah-tengah masyarakat akibat ketidak jelasan dan tidak adanya kepastian hukum.

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan Uraian dan kronologis tersebut diatas maka dengan ini, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini :

VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

Halaman 16 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERUPA ;
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
 6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
 7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam

Halaman 17 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
 9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
 10. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya,berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERUPA :
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya,berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

Halaman 18 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor :00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
 10. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya,berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 19 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya EX AEQUO ET BONO

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2023 yang diterima di persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Menanggapi Dalil PENGGUGAT point III. Kepentingan Penggugat Dalam Pengajuan Gugatan ini, pada Nomor 2, sebagai berikut :
 - Huruf (c) Siti Nurhayati (Penggugat III) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (d) Murasid (Penggugat IV) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (e) Dasri (Penggugat V) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (f) Muniran (Penggugat VI) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (i) Warsito (Penggugat IX) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (j) Teguh Winarno (Penggugat X) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (k) Abdul Majid (Penggugat XI) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (l) Yopandi (Penggugat XII) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;
 - Huruf (m) Supardiono (Penggugat XIII) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;

Halaman 20 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (n) Supangat (Penggugat XIV) memiliki surat garap berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani RT Desa Bukit Raya;

Dari keterangan PENGUGAT diatas maka TERGUGAT menanggapi bahwa dari alas bukti hak tanah yang dimiliki oleh para PENGUGAT ada Sebagian alas hak yang masih berupa Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya. Sehingga alas bukti hak tanah tersebut tidak memenuhi syarat aturan hukum yang berlaku yang sesuai diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, dengan tidak tertibnya administrasi pencatatan hak tanah tersebut dan tanpa register dan tandatangan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Camat setempat maka surat tanah tersebut tidaklah syah/cacat hukum;

3. Menanggapi dalil PENGUGAT Point IV. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, pada nomor 2 maka TERGUGAT menanggapi bahwa gugatan Sengketa Tanah tersebut sudah berlangsung lama dan sebelumnya masalah ini sudah pernah diajukan mediasinya di Tingkat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 5 Juli 2022 dengan mengundang para Pihak terkait dan termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka TERGUGAT berpendapat bahwa gugatan ini sudah kadaluwarsa terlampaui/melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Menanggapi dalil Penggugat Point V. Alasan Dasar Hukum PENGUGAT mengajukan Gugatan, pada Nomor 5 maka dengan ini TERGUGAT menanggapi sesuai dari data Yuridis /warkah sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Tanah Kas Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya menerangkan bahwa lahan tersebut merupakan dari penguasaan lahan pertama dan bukan diperoleh dari jual beli/pelepasan hak dari pihak lain, maupun pembebasan lahan dari Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. sehingga dalam hal ini secara substansi perundangan tentang pengadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar atau Cacat Materiil;

Halaman 21 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggapi dalil Penggugat Point V. Alasan Dasar Hukum PENGGUGAT Mengajukan Gugatan, pada Nomor 8, maka PENGGUGAT dalam penyebutan pasal dan ayat Penggugat tidak menyebutkan Peraturan Perundangan Nomor berapa, Tahun berapa dan Tentang apa sehingga tidak jelas dan tidak dipahami oleh TERGUGAT dan TERGUGAT menganggap gugatan ini kabur (*obscur libel*), maka dengan ini TERGUGAT menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek perkara A Quo adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan pengumuman tersebut tercantum di dalam Pasal 4 Ayat 4 huruf (h) yaitu : Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Sudah tentu bidang tanah yang didaftar telah diumumkan secara kolektif dan disyahkan. maka dengan keterangan TERGUGAT tersebut maka gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena mengandung cacat formil *error in persona*;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang menjadi syarat dalam pengajuan suatu gugatan adanya kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan pihak yang digugat (*in casu TERGUGAT*), dimana mengenai adanya hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh PENGGUGAT dan wajib dibuktikan PENGGUGAT dalam surat Gugatannya.;
7. Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslag an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan.;
8. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;
9. Bahwa TERGUGAT merupakan Intansi yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan dalam gugatan PENGGUGAT tidak satupun didalam gugatan PENGGUGAT yang menjelaskan/mengkualifikasikan perbuatan apa yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Bahwa TERGUGAT akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara A quo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

C. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap

Halaman 23 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari, karena keseluruhan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang menjadi objek dalam perkara a quo diterbitkan pada rentang waktu tahun 2019 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari dari diterbitnya Sertifikat Hak Pakai yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo.
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Maret 2023, mengirim surat dengan Nomor: 015/LF-PH/SKB-VIII/2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara Perihal surat keberatan dan penolakan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya Stepanushok, S.H., M.H. dan H. Agus Wijayanto, S.H., CIL.
4. Bahwa keberatan dan penolakan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) tersebut sebelumnya Para Penggugat pernah tempuh melalui :
 - a. Para Penggugat mengajukan keberatan dan Penolakan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Raya pada tanggal 17 Februari 2022 yang dihadiri oleh Para Penggugat, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Raya;
 - b. Para Penggugat mengajukan keberatan dan penolakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya di tindaklanjuti dan difasilitasi Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dihadiri Para Penggugat, Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (diwakili oleh Hirawan A Staf Kantor Pertanahan), Sekretaris Komisi I DPRD (Sariman, S.Pdi) Tergugat II Intervensi/Pemerintah Desa Bukit Raya (Adi Suryadi, S.Pd selaku Sekretaris Desa) Badan Permusyawaratan Desa (Eko Raji S selaku Wakil Ketua BPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Usep Supriyatna selaku Sekretaris Dinas) Bagian Hukum Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (Handri Irawan selaku Penyuluh Bagian Hukum);
 - c. Para Penggugat mengajukan keberatan dan Penolakan kepada Tergugat II Intervensi selanjutnya ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Tergugat II

Halaman 24 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi melalui Rapat Konsolidasi Tanah Kas Desa dan Tanah Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi (Yatiman Setiawan Selaku Kepala Desa), Sekretaris Komisi I DPRD (Sariman, S.Pdi) Badan Permusyawaratan Desa (Eko Raji S selaku Wakil Ketua BPD beserta anggota)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.

3. Objek Gugatan

Bahwa objek sengketa atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya adalah sah demi hukum berupa :

- a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur : 00694/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 19.340 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- b. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 22.910 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- c. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 24.820 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- d. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 21.280 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- e. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam

Halaman 25 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 22.570 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya

- f. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 21.360 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- g. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 24.460 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- h. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur luas 21.740 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- i. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur luas 19.600 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- j. Sertifikat Hak Milik (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur luas 16.920 m² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya

4. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan

- a. Bahwa awalnya objek sengketa adalah hutan belantara yang kemudian oleh Tergugat II Intervensi (Pemerintah Desa Bukit Raya) dilakukan pembukaan lahan atau land clearing menggunakan alat berat selanjutnya dijadikan sebagai Tanah Kas Daerah (TKD) untuk dikelola dengan tujuan

Halaman 26 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintah Desa Bukit Raya.

- b. Bahwa terhadap objek sengketa sebelum di terbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara), oleh Tergugat II Intervensi (Pemerintah Desa Bukit Raya) telah dibuatkan :

- 1) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/826/PEM/XII/2018 dengan luas 19.340 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 2) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/830/PEM/XII/2018 dengan luas 22.910 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 3) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/829/PEM/XII/2018 dengan luas 24.820 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 4) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/831/PEM/XII/2018 dengan luas 21.280 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/828/PEM/XII/2018 dengan luas 22.570 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 6) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/832/PEM/XII/2018 dengan luas 21.360 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 7) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/833/PEM/XII/2018 dengan luas 24.460 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 8) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/827/PEM/XII/2018 dengan luas 21.740 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 9) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/834/PEM/XII/2018 dengan luas 19.600 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- 10) Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593.2/835/PEM/XII/2018 dengan luas 16.920 M² tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kesemua Surat Keterangan Tanah diatas telah terdaftar dan tercatat dalam buku Register Tanah pada Pemerintah Desa Bukit Raya.

c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa telah terbit surat garap atas nama :

1) Sucipto (Penggugat I)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya dan terdaftar di Kecamatan Sepaku.

2) Waluyo (Penggugat II)

Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya dan terdaftar di Kecamatan Sepaku.

3) Siti Nurhayati (Penggugat III)

Surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh RT Desa Bukit Raya.

4) Murasid (Penggugat IV)

Surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh RT Desa Bukit Raya.

5) Dasri (Penggugat V)

Surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh RT Desa Bukit Raya.

6) Muniran (Penggugat VI)

Surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh RT Desa Bukit Raya.

7) Uddiyanto (Penggugat VII)

Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya dan terdaftar di Kecamatan Sepaku.

8) Hariyanti (Penggugat VIII)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya dan terdaftar di Kecamatan Sepaku.

9) Warsito (Penggugat IX)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya.

10) Teguh Winarno (Penggugat X)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 7 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya.

11) Abdul Majid (Penggugat XI)

Halaman 28 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya.

12) Yopandi (Penggugat XII)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya.

13) Supardiono (Penggugat XIII)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya.

14) Supangat (Penggugat XIV)

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua RT Desa Bukit Raya.

Adalah tidak terdaftar dan tercatat didalam buku Register tanah Desa Bukit Raya, sebagaimana telah diatur didalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara

Pasal 3 :

- (1). Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa / Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah negara harus didaftarkan dalam register tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak;
- (2). Sebagai bukti bahwa tanah negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku register tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara, yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian dilapangan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (3). Surat keterangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini, ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan lurah/Kepala Desa dan Saksi-saksi dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksinya ikut serta surat keterangan tersebut.

6. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi

Bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan telah melewati tenggang waktu , begitu pula dengan Upaya Administrasi yang telah ditempuh Para Penggugat sebagai mana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di dalam Eksepsi

7. Alasan dan Dasar Hukum Penggugat Mengajukan Gugatan

- a. Bahwa Para Penggugat adalah semuanya bukan penduduk transmigrasi

Halaman 29 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa SITI NURHAYATI, DASRI, MUNIRAN, HARIYANTI, WARSITO, ABDUL MAJID, YOPANDI, SAPARDIONO, dan SUPANGAT adalah penduduk Pendatang
- c. Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa adalah bukan lahan transmigrasi
- d. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa diatas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- e. Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya, Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan penolakan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Raya pada tanggal 17 Februari 2022, Para Penggugat mengajukan Keberatan dan Penolakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya di tindaklanjuti dan difasilitasi Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari selasa tanggal 5 juli 2022 diikuti dan dihadiri Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi , Para Penggugat juga telah mengajukan Keberatan dan Penolakan kepada Tergugat II Intervensi (Pemerintah Desa Bukit Raya) yang selanjutnya ditindaklanjuti dan fasilitasi oleh Tergugat II Intervensi melalui Rapat Konsolidasi Tanah Kas Desa dan Tanah Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang diikuti oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah gugatan Para Penggugat untuk selebihnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk keseluruhan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
2. Menyatakan secara hukum penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya :

Halaman 30 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur : 00694/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- b. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- c. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- d. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- e. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- f. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- g. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- h. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019

Halaman 31 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya

- i. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya
- j. Sertifikat Hak Milik (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 21 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei/2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya

Dalam perkara a quo sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku

3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Juli 2023 yang diterima di persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juli 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 02 Agustus 2023 yang diterima di persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Agustus 2023, serta terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 03 Agustus 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 (Bukti P-28 tidak diserahkan) sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keberatan Dan Penolakan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dan Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Bukit Raya Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, Nomor : 015/LF-PH/SKB-VIII/2023 tanggal 8 Maret 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Dan Penolakan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dan Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Bukit

Halaman 32 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Raya Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, Nomor : 015/LF-PH/SKB-VIII/2023 tanggal 4 Mei 2023 (foto kopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Sertifikat Hak Pakai No.00026/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
4. Bukti P-4 : Sertifikat Hak Pakai No. 00028/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
5. Bukti P-5 : Sertifikat Hak Pakai No. 00030/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
6. Bukti P-6 : Sertifikat Hak Milik No. 03448/Desa Bukit Raya diterbitkan tanggal 29 Mei 2019, yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Pakai No.00039/Desa Bukit Raya, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
7. Bukti P-7 : Sertifikat Hak Pakai No. 00031/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
8. Bukti P-8 : Sertifikat Hak Pakai No. 00032/Desa Bukit Raya, diterbitkan



- tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
9. Bukti P-9 : Sertifikat Hak Pakai No.00029/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
10. Bukti P-10 : Sertifikat Hak Pakai No.00033/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
11. Bukti P-11 : Sertifikat Hak Pakai No. 00027/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal 08 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
12. Bukti P-12 : Sertifikat Hak Milik No. 03449/Desa Bukit Raya, diterbitkan tanggal 29 Mei 2019, yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 00038/Desa Bukit Raya, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal 17 Mei 2019 terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi dari foto kopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.2/166/Pem/XI/2003 tanggal 01 Desember 2003, luas 10.000 M² terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, atas nama UDIYANTO (foto kopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.2/167/Pem/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, luas 20.000 M² terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, atas nama WALUYO (foto kopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama SITI NURHAYATI dengan ukuran luas 11.360 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama SITI NURHAYATI dengan ukuran luas 11.280 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama DASRI dengan ukuran luas 19.340 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama MUNIRAN dengan ukuran luas 14.460 M2 (foto kopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama WARSITO dengan ukuran luas 10.870 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama TEGUH WINARNO dengan ukuran luas 19.340 M2 (foto kopi sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama ABDUL MAJID dengan ukuran luas 11.570 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama YOPANDI dengan ukuran luas 10.000 M2 (foto kopi sesuai dengan

Halaman 35 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



- asli);
23. Bukti P-23 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama SUPARDIONO dengan ukuran luas 20.000 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Garapan tanggal 07 Februari 2017 atas nama SUPANGAT dengan ukuran luas 10.000 M2 (foto kopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama SUCIPTO yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya dan Camat Sepaku dengan luas 16.500 M² (foto kopi dari foto kopi);
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama HARIYANTI yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Raya dan Camat Sepaku dengan luas 16.500 M² (foto kopi dari foto kopi);
27. Bukti P-27 : Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 nama wajib pajak HARIYANTI (foto kopi dari foto kopi);
28. Bukti P-29 : KTP Para Penggugat (foto kopi dari foto kopi);
29. Bukti P-30 : Surat Permohonan Ketua BPD Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku Nomor : 710/11/BPD-BR tanggal 4 Mei 2020 (foto kopi dari foto kopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.23 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Pakai No.00026 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00026 (foto kopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Buku Tanah Hak Pakai No.00027 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00027 (foto kopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Buku Tanah Hak Pakai No.00028 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00028 (foto kopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.7 : Buku Tanah Hak Pakai No.00029 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00029 (foto kopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Buku Tanah Hak Pakai No.00030 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00030 (foto kopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.11 : Buku Tanah Hak Pakai No.00031 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00031 (foto kopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.13 : Buku Tanah Hak Pakai No.00032 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.14 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai No.00032 (foto kopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15 : Buku Tanah Hak Pakai No.00038 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16 : Buku Tanah Hak Pakai No.00039 dan Surat Ukur (foto kopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.17 : Warkah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 39 (foto kopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.18 : Proses Hak Pakai Nomor 33 Pada Komputer Kantor Pertanahan (foto kopi dari foto kopi);
19. Bukti T.19 : Peta Bidang Tanah Nomor : 156/2019 Lembar 2 dari 10 (foto kopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.20 : Peta Bidang Tanah Nomor : 156/2019 Lembar 3 dari 10 (foto kopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.21 : Peta Bidang Tanah Nomor : 156/2019 Lembar 6 dari 10 (foto kopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.22 : Daftar Hadir Mediasi di Kantor DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 5 Juli 2022 (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 37 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.23 : Surat Keterangan Nomor : 2426/Sket-64.09.MP.02.02/IX/2023 (foto kopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-15 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00039, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00694/Bukit Raya/2019, tanggal 17 Mei 2019, luas 19.340 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00026, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00570/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 22.910 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int-3 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00027, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00571/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 24.820 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Int-4 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00028, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00572/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 21.280 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int-5 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00029, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00573/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 22.570 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int-6 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00030, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00574/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 21.360 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Int-7 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00031, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00575/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 24.460 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Int-8 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00032, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00580/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 21.740 M² atas nama Pemerintah

Halaman 38 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.Int-9 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00033, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00581/Bukit Raya/2019, tanggal 08 Mei 2019, luas 19.600 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int-10 : Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 00038, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00696/Bukit Raya/2019, tanggal 17 Mei 2019, luas 16.920 M² atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya (foto kopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Int-11 : Berita Acara Laporan Masyarakat Perihal Tanah Yang Di Jadikan Tanah Kas Desa, tanggal 17 Februari 2022 (foto kopi dari foto kopi);
12. Bukti T.II.Int-12 : Notulen Rapat tanggal 5 Juli 2022 (foto kopi dari foto kopi);
13. Bukti T.II.Int-13 : Surat Undangan Pemerintah Desa Bukit Raya Nomor : 005/159/Pem-BR tanggal 27 Juli 2022 dan Berita Acara Konsolidasi Tanah Kas Desa Dan Tanah Masyarakat Yang Terampak Tahun 2022, tanggal 28 Juli 2023 (foto kopi dari foto kopi);
14. Bukti T.II.Int-14 : Buku Register Tanah Desa Bukit Raya Tahun 2011 s.d 2018 (foto kopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Int-15 : Buku Tamu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU (foto kopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. MOHAMMAD RONGGONOTO GUNTUR

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di sini masalah administrasi surat menyurat antara masyarakat dengan pihak Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi tahu semenjak adanya SPAM pipa PDAM kenanya itu satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Pak Sucipto dan kawan-kawan mulai kecil kawan bermain dengan Pak Sucipto kalau yang lain tetangga tapi tidak begitu akrab;
- Bahwa pekerjaan saksi tani;

Halaman 39 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua RT di Desa Bukit Raya mulai tahun 2012 sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi jadi Ketua RT. 09;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RT pernah mendengar atau mengetahui jika Para Pengguga Pak Cipto dan kawan-kawan memiliki lahan yang berada di Desa Bukit Raya;
- Bahwa lahan kebun milik Para Penggugat ini dulu sebelum saksi menjabat sebagai RT itu masuk wilayah RT. 13 akhirnya pemecahan menjadi RT. 09, tapi lahan tersebut dua RT masuk RT. 09 dan RT. 12;
- Bahwa saksi mengetahui di lahan kebun yang dimiliki oleh Para Penggugat ditanami sawit, pohon pisang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah melihat surat keterangan penggarapan atas lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa dulu saksi pernah ditunjuk sama mantan Kades (Pak Sunoto) saksi untuk mencari lahan untuk dijadikan tanah kas desa. Saksi ke lokasi saksi cek disitu tidak ada. Setelah pulang malam saksi ditanya pihak desa dan saksi katakan tidak ada lahan kosong dan sudah ada yang punya;
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Ketua RT tidak dilibatkan atau diberitahu oleh Pemerintah Desa Bukit Raya bahwa di wilayah saksi akan dilakukan pengukuran tanah kas desa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN (Tergugat) atas tanah kas desa saksi tidak ada diundang atau dilibatkan;
- Bahwa sebelumnya selama saksi jadi Ketua RT setiap ada pengukuran tanah masyarakat yang masuk wilayah saksi sebagai Ketua RT saksi sering dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan kas desa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai sebanyak 10 sertifikat tersebut diterbitkan diatas lahan milik Para Penggugat yang sudah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah terbit sertifikat tahunnya sudah ada pipa PDAM;
- Bahwa kalau surat menyurat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemerintah Desa Bukit Raya yang mengambil lahan garapan milik Para Penggugat untuk dijadikan tanah kas desa diberi ganti rugi;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk pak Kades mencari lahan untuk tanah kas desa tahun berapa tahun 2019;
- Bahwa waktu itu posisi minta tolong sama saksi di kantor pernah di luar kantor juga pernah;

Halaman 40 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mencari lahan tanah untuk dijadikan kas desa dan saksi menerangkan bahwa tidak ada alasannya tidak ada karena lahan di daerah itu sudah ada yang punya semua;
- Bahwa saksi tahu yang punya lahan disitu termasuk lahan Para Penggugat;
- Bahwa waktu pak Desa itu menyuruh saksi mencari tanah termasuk di wilayah RT. 09 dan sekitarnya;
- Bahwa setelah saksi melaporkan bahwa di wilayah saksi tidak ada tanah kosong karena sudah tanah masyarakat, reaksi Pak Desa atau Perangkat Desa mendengar hasil dari pencarian saksi jelaskan disitu tidak ada, saksi dipaksa untuk mengeplot punya orang jadi saksi tidak mau akhirnya saksi mengundurkan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan Pak Suntoro melakukan pencarian tanah untuk dijadikan tanah kas desa dan dua orang dari BPN yang dari BPN salah satunya Pak Tur;
- Bahwa saksi menyatakan tahu orang dari BPN itu bahwa sudah tidak ada lagi tanah kosong;
- Bahwa setelah saksi mundur saksi pernah mendengar lagi ternyata itu dilanjutkan lagi mencari tanah kosong untuk dijadikan tanah kas desa mencari tim lagi selain saksi;
- Bahwa kalau mengukur tanah kas desa saksi tidak dilibatkan tapi kalau untuk mengukur lokasi masyarakat terhadap kavlingankah atau kebunnya masyarakat memang saksi dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kas desa yang sudah diterbitkan sertifikat dan jumlah sertifikatnya;
- Bahwa waktu saksi diminta oleh Kepala Desa mencari tanah kas desa itu saksi tidak ada ditunjukkan surat-surat atau dasar-dasar dari hasil rapat;
- Bahwa waktu dari BPN ketemu saksi juga tidak ada ditunjukkan surat tugasnya atau perintah dari Kantor BPN atau dari desa;
- Bahwa munculnya sengketa itu yang saksi ketahui sejak adanya SPAM;
- Bahwa saksi tahu PTSL;
- Bahwa pada saat saksi diajak plotting itu tanah itu belum sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang mediasi penyelesaian sengketa di desa;
- Bahwa saksi kenal Pak Budiono;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu masuk sebagian RT. 12;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat;

Halaman 41 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di daerah Bukit Raya ada HGU IHM (ITCI Hutani Manunggal) disekat dengan parit gajah;
- Bahwa saksi tidak tahu HGU IHM pernah dilepaskan ke Pemerintah Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi tahu parit gajah;
- Bahwa di lokasi yang menjadi perkara pada hari ini, saksi pernah mendengar tidak melihat ada land clearing yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi menyatakan masih ada semak yang tidak ada pemiliknya karena dulu pernah ditanami sawit karena sawit itu banyak hamanya tikus, babi dan landak akhirnya sebagian mati sebagian ada yang tumbuh. Jadi yang ditumbuhi semak mungkin yang mati sawit ini;
- Bahwa saksi tidak paham karena tidak menyaksikan langsung bahwa di land clearing atau pembersihan tadi ada lahan yang semak belukar atau hutan belantara;
- Bahwa RT. 09 dan RT. 12 yang di land clearing atau dibersihkan menurut yang saksi dengar;
- Bahwa saksi termasuk warga transmigrasi, bapak saksi transmigrasi tahun 1974;
- Bahwa dari 14 nama Para Penggugat yang tadi disebut yang transmigrasi asli Pak Murasid;
- Bahwa seingat saksi setiap transmigrasi sebagian ada mendapatkan sertifikat pembagian sebagian tidak;
- Bahwa yang menjadi Ketua BPD waktu itu Pak Jumanto saudara Pak Sucipto;
- Bahwa cuma kebunnya Pak Cipto tahu karena saksi sering berkunjung kesitu kalau kebun yang lain tidak pernah;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawitnya ditanami oleh masing-masing mereka dulu pernah tanam sawit pribadi;
- Bahwa saksi menyatakan tahunnya tidak tentu tapi sudah ada sawitnya yang sudah tinggi;
- Bahwa saksi menyatakan sawit punya Pak Sucipto sudah sepuluh tahun lebih;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya tanah Pak Sucipto itu sebagian dari orang tua sebagian dari beli;
- Bahwa ada sebagian sertifikat Pemerintah Desa Bukit Raya sebagian masuk di RT.12 dan sebagian masuk di RT.09 dan saksi sebagai mantan RT.09 dulunya RT.13, pemecahan ke RT.09 saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi menyatakan kalau tahun 2018 tahun 2019 sudah pecah;
- Bahwa saksi menyatakan RT. 09 dengan RT. 12 berdampingan;

Halaman 42 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 14 Penggugat saksi tahu posisi masing-masing dimana letak tanahnya yang pada hari ini disengketakan di pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah Para Penggugat satu deret tapi tidak menyambung semua dan ada terpotong punya orang lain;
- Bahwa lokasi tanah Para Penggugat masuk wilayah RT saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi yang menjadi objek sengketa kurang lebih dua sampai tiga kilo;
- Bahwa saksi menyatakan di tanah lokasi yang menjadi objek sengketa masih kebun dan tidak ada orang membangun rumah;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT, Para Penggugat tidak pernah datang ke tempat saksi sebagai Ketua RT untuk melakukan proses pembuatan surat-surat;
- Bahwa saksi tahu lokasi lahannya Pak Sucipto dan Hariyanti letaknya di RT. 09;

2. SUNTORO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat Pak Sucipto dan kawan-kawan sejak transmigrasi tahun 1974/1975;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini petani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini saksi tahunya sengketa dengan desa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat Pak Cipto dan kawan-kawan memiliki lahan yang berada di Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi mengetahui di lahan kebun yang dimiliki Pak Sucipto dan kawan-kawan yang sekarang ditanami sawit yang dulu padi gunung, kedele, kacang hijau, lombok, timun;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat ini menggarap lahan kebun tersebut sejak tahun 1984/1985;
- Bahwa saksi dengar sendiri lahan kas desa yang telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai sebanyak 10 sertifikat tersebut diterbitkan diatas lahan milik Para Penggugat Pak Sucipto dan kawan-kawan yang sudah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi masih tinggal di Desa Bukit Raya tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa saksi punya lahan dekat Para Penggugat berseberangan sungai;
- Bahwa saksi tidak ada surat sampai sekarang;
- Bahwa saksi menguasai lahan itu saksi tanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi menyatakan betul pernah diajak Mohammad Ronggonoto Guntur untuk mencari tanah untuk dijadikan kas desa tahun 2019;

Halaman 43 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan berdua waktu itu karena saksi yang tahu lokasi disana makanya Pak RT ngajak saksi untuk mencari tanah untuk dijadikan tanah kas desa;
- Bahwa waktu saksi diajak tahun 2019 itu diajak oleh Pak RT itu sudah ada tanaman sawit semuanya, tidak ada lagi tanah kosong disitu;
- Bahwa pada waktu itu tanah saksi tidak masuk untuk dijadikan tanah kas desa;
- Bahwa pada saat mereka memplot tanah untuk dijadikan tanah kas desa kalau secara pemerintahan saksi tidak pernah dihubungi tapi kalau secara pribadi mantan Kepala Desa pernah Pak Sunoto;
- Bahwa saksi menyatakan nama mantan Kepala Desa itu Pak Sunoto;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa dijadikan tanah kas desa itu;
- Bahwa waktu saksi membuka lahan tahun 1984/1985 itu sebelum menggarap melakukan kumpulan dulu itu hutan belantara tidak ada yang memiliki tanah itu;
- Bahwa saksi tahu parit gajah baru saja;
- Bahwa saksi tahu ada PTSL di desa saksi, saksi ada diundang sosialisasi PTSL;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tim dari BPN ke lapangan;
- Bahwa dari Para Penggugat ada lahannya yang kena SPAM, Majid dan Sucipto;
- Bahwa saksi ngecek kalau lahan punya Pak Sucipto yang kena SPAM;
- Bahwa saksi tidak tahu ganti rugi yang diterima Pak Sucipto dari proyek SPAM;
- Bahwa saksi tahu di Desa Bukit Raya khususnya di objek perkara pernah terjadi kebakaran hutan yang luas tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah melihat segel cuma Pak Cipto saja yang lain tidak;
- Bahwa Pak Sucipto pernah menunjukkan surat segel tersebut di rumah saksi waktu kejadian SPAM itu;
- Bahwa saksi tidak melihat di dalam segelnya Pak Sucipto yang bertanda tangan siapa;
- Bahwa saksi menyatakan SPAM ini ada ganti rugi, saksi tidak tahu ganti ruginya diserahkan ke siapa;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat tahu telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya pada saat mau pemasangan pipa SPAM;
- Bahwa kebunnya Para Penggugat ini pernah saksi kunjungi;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat ini punya kebun lain selain yang digugat sekarang ini ada disekitar sana di kampung juga ada;
- Bahwa saksi menyatakan tanah-tanah yang diklaim oleh Para Penggugat ini sebagian bisa dilewati pakai kendaraan mobil sebagian belum;
- Bahwa saksi mengatakan tahun 2019 merantau kerja ke luar dari Desa Bukit Raya waktu itu cuma tiga bulan;

Halaman 44 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi pulang saksi tidak pernah mendengar bahwa ada petugas BPN mengukur lahan-lahan di Desa Bukit Raya;
- Bahwa di tahun 2019 saksi tidak pernah mengurus surat atau berkunjung ke kantor desa;
- Bahwa saksi menyatakan SPAM ini proyeknya negara;
- Bahwa lahan Para Penggugat ada dari orang tua ada garap sendiri ada dibeli;

3. MARJONO

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena Para Penggugat betul-betul mempunyai tanah atau lokasi yang sertifikatnya diperalihkan statusnya yang aslinya yang punya lalu suratnya dimanipulasi oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena ladang itu berdekatan dengan Pak Sucipto;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bukit Raya sejak tahun 1977, saksi termasuk transmigrasi angkatan kedua tahun 1977;
- Bahwa saksi menyatakan tanah Pak Sucipto sekarang ditanami sawit kalau Para Penggugat yang lain ditanami sawit;
- Bahwa saksi menyatakan lahan Pak Sucipto sekarang dikuasai Pak Sucipto;
- Bahwa saksi menyatakan betul lahan kas desa yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai sebanyak 10 sertifikat tersebut diterbitkan diatas lahan milik Para Penggugat yang sudah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Para Penggugat;
- Bahwa lahan saksi tidak diukur oleh pemerintah desa untuk dijadikan tanah kas desa;
- Bahwa tanah saksi yang digarap sekarang ini ditanami sawit;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa lahan yang saksi garap berbatasan dengan Sucipto mau diambil oleh pemerintah desa untuk dijadikan tanah kas desa, waktu itu mau diambil jawaban saksi kalau berani silahkan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemerintah desa mengambil lahan Para Penggugat sudah ada tanamannya;
- Bahwa letak tanah saksi bersebelahan dengan Pak Sucipto bukti kepemilikan saksi segel;
- Bahwa yang tanda tangan segel Kepala Desa, kalau segel Pak Sucipto dan kawan-kawan yang bikin Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal Pak Budiono;
- Bahwa saksi melakukan aktifitas berkebun mulai tahun 1985/1986 buka lahan sama-sama Pak Sucipto dan kawan-kawan;

Halaman 45 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi transmigrasi angkatan kedua tahun 1977, seingat saksi dari Para Penggugat yang warga transmigrasi adalah bapaknya mereka anak-anaknya;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah kas desa yang digugat Para Penggugat ada sedikit yang terpisah bukan satu hamparan;
- Bahwa lokasi saksi berbatasan dengan Pak Sucipto sebelah timurnya Pak Sucipto;
- Bahwa yang mau mengambil tanah saksi untuk tanah kas desa informasi dari anak-anak saksi, yang menyampaikan ke anak saksi petugas desa;
- Bahwa saksi tahu parit gajah yang membuat parit gajah Orang dari perusahaan IHM;
- Bahwa setahu saksi lahannya Para Penggugat Pak Sucipto dan kawan-kawan berbatasan dengan parit gajah sekitar 25 meter dari parit gajah dan sebagian ada yang mepet;
- Bahwa saksi punya segel, yang sebagian sudah ada sertifikat yang sebagian bilanginya bertahap lalu kemudian di stop;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Pak Sucipto belum bersertifikat masih segel;
- Bahwa kalau kebun Para Penggugat ini saksi pernah melihat atau berkunjung ke kebun-kebun Para Penggugat karena dulu waktu tanam padi itu gotong royong;
- Bahwa saksi tahu semua kebunnya Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dari keempat belas Para Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan dari Para Penggugat itu tinggalnya di Desa Bukit Raya semua;
- Bahwa waktu pengukuran oleh BPN saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada patok dari BPN;
- Bahwa saksi menyatan kebun yang dilewati pipa tersebut Pak Abdul Majid dan Pak Sucipto;
- Bahwa tanah saksi tidak dilewati pipa;
- Bahwa tanahnya saksi berbatasan langsung dengan Pak Sucipto untuk dijadikan tanah kas desa oleh pemerintah desa, tidak pernah ada orang dari BPN atau kepala desa untuk datang kepada saksi minta tanda tangan sebagai saksi batas dalam rangka pengurusan sertifikat;

Tergugat tidak mengajukan saksi / ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Halaman 46 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TUWONO

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini tahunya terkait TKD (Tanah Kas Desa) yang ada bermasalah dengan warga;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat satu kampung dengan empat belas orang Para Penggugat, di RT.13 sama RT.09 sama RT.12;
- Bahwa lokasi lahan saksi di RT. 12 berdekatan dengan lokasi Para Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi sengketa yang saksi tahu tentang surat Sertifikat Hak Milik ada Hak Pakai;
- Bahwa saksi menyatakan sepuluh sertifikat yang digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sertifikat yang sepuluh;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2019 diterbitkan sertifikat-sertifikat tersebut, yang menerbitkan sertifikat tersebut BPN;
- Bahwa luas dari sepuluh sertifikat tersebut kurang lebih dua puluh satu hektar;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek tersebut di RT.12 semuanya;
- Bahwa mengenai batas-batas dari masing-masing Sertifikat Hak Pakai tersebut ada yang tahu ada yang tidak;
- Bahwa kalau lahannya Pak Sucipto, Pak Waluyo saksi paham tentang batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak untuk mengurus SHP tersebut SKT (Surat Keterangan Tanah), saksi pernah melihat SKT tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan masing-masing alas hak tersebut diterbitkan tahun 2018, alas hak tersebut terdaftar di buku register Pemerintah Desa Bukit Raya;
- Bahwa lahan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) tersebut menurut saksi itu adalah bukan lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi menjadi warga transmigrasi tahun 1975;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu orang tuanya transmigrasi kalau Para Penggugat ini kalau Pak Sucipto itu anaknya warga transmigrasi sama Teguh anaknya warga transmigrasi selain itu bukan warga transmigrasi asli;
- Bahwa saksi kenal Pak Murasid, bapaknya Pak Sucipto asli transmigrasi gelombang ketiga tahun 1976;
- Bahwa saksi menyatakan Sucipto, Waluyo, Uddiyanto, Teguh Winarno termasuk KK perkembangan transmigrasi. Kalau Siti Nurhayati, Dasri, Muniran, Hariyanti, Warsito, Abdul Majid, Yopandi dan Supardiono termasuk bukan keluarga transmigrasi asli mereka adalah pendatang;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dijadikan sebagai tanah kas desa sebelumnya berupa lahan belantara;

Halaman 47 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan proses pembuatan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya itu adalah dari informasi Pak Kades (Pak Sunoto) bahwa kita punya aset desa yang harus kita kelola mau dijadikan surat. Pas kebetulan ada PTSL maka diuruskanlah PTSL tahun 2018 itu akhirnya keluarlah sertifikat tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum sertifikat SHP diterbitkan tidak pernah ada tindakan terhadap lahan tersebut pembersihan misalkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dilakukan land clearing di daerah tersebut tidak ada yang menempuh jalur hukum karena tanahnya diserobot oleh Pemerintah Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi tahu pernah diadakan pertemuan di BPD Desa Bukit Raya. Saksi dapat informasi dari anggota BPD bahwa terkait laporan warga yang tanahnya diambil alih sama pemerintah desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan cuma di BPD saja ada pertemuan, ada juga pertemuan di kantor desa;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dibahas itu terkait penyelesaian masalah TKD itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak RT. Mohammad Ronggonoto;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat PTSL tahun 2018 tahun 2019 Pak Mohammad Ronggonoto ikut dilibatkan dalam proses PTSL di Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Mohammad Ronggonoto masuk tim semua RT dimasukkan yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa Bukit Raya;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan lahan yang diukur untuk tanah kas desa waktu pengukuran sudah ada parit gajah;
- Bahwa Jabatan saksi di Desa Bukit Raya sebagai Kepala Dusun Sumber Rejeki;
- Bahwa Tim saksi ditugaskan pengukurannya masuk di RT. 7 sampai RT. 13 kecuali untuk RT. 12 hanya dibagian timur;
- Bahwa lahan yang dijadikan TKD (Tanah Kas Desa) itu waktu saksi ukur masih hutan kita hanya mengambil hutannya saja yang ada tanamannya tidak diukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas yang saksi ukur;
- Bahwa di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Tanah Kas Desa saksi sebagai saksi karena dilibatkan pengukuran di situ;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat tidak ikut waktu penunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan waktu BPN datang mengukur tanah untuk tanah kas desa ada sepuluh sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang punya desa berbatasan langsung dengan perusahaan PT. IHM;

Halaman 48 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Nugraha Hartono selaku Kasi Pemerintahan, saksi dibawahnya Pak Nugraha Hartono;
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu ada dua kepala dusun sekarang ada tiga. Saksi lupa tahun berapa jadi ada tiga kepala dusun;
- Bahwa tanah desa yang ada sertifikat sepuluh itu termasuk kena SPAM tapi tidak semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ganti rugi;
- Bahwa saksi kenal Uddiyanto saudaranya Waluyo;
- Bahwa saksi diperlihatkan di depan meja Majelis Hakim Bukti P-13 (Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.2/166/Pem/XI/2003 tanggal 01 Desember 2003, luas 10.000 M² terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, atas nama UDIYANTO), saksi menyatakan waktu itu saksi belum menjabat;
- Bahwa saksi diperlihatkan di depan meja Majelis Hakim Bukti P-14 (Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.2/167/Pem/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, luas 20.000 M² terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, atas nama WALUYO), saksi menyatakan waktu itu saksi belum menjabat;
- Bahwa pada saat tahun 2003 saksi sudah tinggal di sana tapi belum menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa sebelum lahan itu dijadikan tanah kas desa saksi menyatakan seharusnya di musyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat;
- Bahwa waktu timnya saksi mengukur tidak ada Pak RTnya juga;
- Bahwa lahan yang dijadikan TKD kan dijadikan sertifikat, sepengetahuan saksi seharusnya ada saksi-saksi batas tanah yang dijadikan TKD yang bertanda tangan;
- Bahwa saksi juga bertanda tangan SKT itu;
- Bahwa saksi tahu Waluyo punya tanah disitu;
- Bahwa saksi tahu tanah Sucipto masuk tanah TKD;
- Bahwa SKT yang termasuk di tanah Pak Sucipto saksi tanda tangan juga, karena saksi tidak tahu kalau punya Pak Sucipto itu terikut di situ;
- Bahwa saksi bekerja atas dasar perintah kepala desa;

2. EKO PUJI SETIAWAN

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi pada hari ini masalah gugatan sertifikat hak pakai atas nama Desa Bukit Raya oleh Pak Sucipto dan kawan-kawan;

Halaman 49 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sepuluh sertifikat hak pakai yang digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat yang digugat oleh Para Penggugat karena teman-teman Penggugat datang ke kantor sekretariat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bukit Raya membuat daftar laporan perihal masalah ini;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua BPD Desa Bukit Raya, ketuanya Mirwan Kaso;
- Bahwa tugas BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa, menyerap aspirasi, mengelola dan melakukan;
- Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan atau diajukan oleh Para Penggugat ke BPD pada tahun 2020 laporannya perihal tanahnya Para Penggugat kemudian dijadikan tanah kas desa;
- Bahwa seingat saksi waktu itu diantara empat belas Para Penggugat yang hadir pada tahun 2020 Pak Sucipto dengan Pak Muniran;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penyelesaian pada waktu itu;
- Bahwa setelah pertemuan tahun 2020 ada lagi pertemuan berikutnya pada tahun 2022 dilaksanakan di Sekretariat BPD;
- Bahwa seingat saksi pernah ada juga pertemuan di bulan Juli 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Para Penggugat juga hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Para Penggugat yang hadir yang hadir pada saat pertemuan di Kantor DPRD tersebut ada Pak Sekretaris Desa kami, Komisi I, BPN Bagian Hukum, Kabag Hukum, DPRD Dinas Pembinaan, saksi, dari Badan Pertanahan;
- Bahwa seingat saksi dibahas tentang tanah kas desa yang telah menjadi dibuatkan sertifikat SHP tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ada notulen yang dibuatkan oleh DPRD khususnya Komisi I tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan tersebut di DPRD ada tindak lanjut lagi pertemuan untuk selanjutnya diadakan Di Balai Pertemuan Desa Bukit Raya. Yang hadir pada waktu itu teman-teman Penggugat, dari Bapak Dewan Komisi I, Kepala Desa, beberapa anggota BPD;
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan terakhir di Balai Desa yang dihasilkan bahwa poinnya kita harus cari pengacara untuk penyelesaian masalah ini, untuk membantu teman-teman ini menyelesaikan masalah ini mesti lewat pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa diselesaikan lewat pengadilan waktu itu karena yang saksi tahu membatalkan sertifikat itu juga prosesnya tidak mudah karena kemarin bagian hukum juga sampaikan pas di DPRD poinnya juga harus diselesaikan di pengadilan;

Halaman 50 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi pengurus BPD apa kegiatan saksi kerja di perusahaan kayu IHM (ITCI Hutani Manunggal) sebagai - Asisten lapangan;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Ketua BPD tahun 2020 siapa Pak Mirwan Kaso;
- Bahwa saksi kenal Pak Jumanto adiknya Pak Sucipto;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat mediasi itu tidak ditanyakan bagaimana cara mendapatkan tanah oleh pihak DPRD kepada kepala desa atau perangkat desa;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu melepaskan dan mendapatkan aset desa yang bersifat strategis itu mekanismenya harus melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dihadiri oleh para tokoh, kepala desa, Ketua BPD dan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi;
- Bahwa pada waktu mediasi kepala desa hadir di Balai Pertemuan;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023;

Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2023, Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima di persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2023, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang diminta agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.00039/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00694/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019, terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti T-16 = T.II.Intv-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;

Halaman 51 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00570/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utra, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti P-3 = T-1 = T.II.Intv-2);**
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;
3. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00571/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti P-11 = T-3 = T.II.Intv-3);**
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;
4. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00572/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti P-4 = T-5 = T.II.Intv-4);**
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4;
5. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor : 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00573/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti P-9 = T-7 = T.II.Intv-5);**
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5;
6. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00574/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti P-5 = T-9 = T.II.Intv-6);**
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6;
7. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00575/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya. **(bukti P-7 = T-11 = T.II.Intv-7);**
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7;

Halaman 52 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00580/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

(bukti P-8 = T-13 = T.II.Intv-8);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8;

9. Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor :00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur: 00581/Bukit Raya/2019 tanggal, 08/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

(bukti P-10 = T.II.Intv-9);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9;

10. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SPH) No.00038/Desa Bukit Raya tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur: 00696/Bukit Raya/2019 tanggal, 17/Mei /2019 terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m2 atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya.

(bukti T-15 = T.II.Intv-10);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10;

Bahwa selanjutnya dalam putusan ini disebut juga sebagai Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban melalui sidang elektronik (*e-court*) pada Persidangan tanggal 20 Juli 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara diatas yang pada pokoknya yaitu :

1. Kepentingan Penggugat;
2. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan*

Halaman 53 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan Kompetisi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan terkait kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara ada sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ;

Menimbang, bahwa batasan formil pengertian keputusan tata usaha negara di atur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan parameter/unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut ;

- a. Penetapan Tertulis Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 adalah tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 adalah benar diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang membidangi urusan / bidang pertanahan.
- c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 merupakan tindakan hukum tata usaha Negara atau lazim disebut hukum administrasi Negara di bidang eksekutif (urusan pemerintahan), khususnya mengenai urusan pertanahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, bukan merupakan tindakan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan (*regelling*) dan bukan tindakan dalam bidang yudikatif yang bersifat mengadili (*rechtpraak*) ;
- d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 di dasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- e. Bersifat konkrit, Bahwa di dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10, jelas menunjukkan hal-hal yang konkrit, mengenai pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Desa Bukit Raya;
- f. Bersifat individual, Bahwa di dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10, memang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata atau didalamnya disebutkan mengenai nama atau identitas yang dituju dari surat itu, dalam hal ini tertera nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

Halaman 55 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bersifat final, Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10, tidak membutuhkan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya ;
- h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10, maka telah menimbulkan suatu hak baru, dimana dalam hal ini Pemerintah Desa Bukit Raya diberikan Sertipikat Hak Pakai atas bidang tanah, dan hal ini juga menunjukkan juga bahwa di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** menyebutkan : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter/ unsur-unsur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 (*vide bukti T-16 = T.II.Intv-1, P-3 = T-1 = T.II.Intv-2, P-11 = T-3 = T.II.Intv-3, P-4 = T-5 = T.II.Intv-4, P-9 = T-7 =*

Halaman 56 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-5, P-5 = T-9 = T.II.Intv-6, P-7 = T-11 = T.II.Intv-7, P-8 = T-13 = T.II.Intv-8, P-10 = T.II.Intv-9, dan T-15 = T.II.Intv-10), Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan sendirinya Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 juga telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana juga dimaksud dalam **Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87** yang memberikan makna lebih luas, termasuk dalam kriteria sebagai keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Dengan demikian Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 merupakan suatu keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada pokok perselisihannya atau sifat sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pokok perselisihan sengketa atau sifat sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada 4 (empat) ukuran yang menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), yaitu sebagai berikut: a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Merupakan sengketa Tata Usaha Negara ; b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan dan keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa tata usaha Negara ; c. Apabila satu-satunya penentu bagi Hakim untuk dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah mengenai substansi Haknya, maka tentang hal tersebut menjadi kewenangan dari Peradilan Umum / Perdata; d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN ;

Menimbang, bahwa poin a dan b sifatnya terukur karena nampak jelas dalam gugatan apa yang menjadi objek sengketa dan apa yang menjadi posita atau alasan dalam gugatan, sebagaimana pertimbangan di atas mengenai objek sengketa *a quo* (*objectum litis*) tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan juga uraian posita /alasan dalam gugatan Penggugat telah mempermasalahkan prosedur penerbitan objek sengketa sehingga ukuran a dan b telah terpenuhi. Sedangkan poin c dan d sifatnya tidak terukur karena muncul dalam proses jawab menjawab dan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terkait dengan dasar / alas hak Para

Halaman 57 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dasar / alas hak Tergugat II Intervensi yang digugat serta fakta hukum yang mengikat atau menghubungkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan telah menggarap lahan yang diterbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 oleh Tergugat, dimana sampai saat ini masih dikuasai, ditanami tanaman dan Para Penggugat mempunyai dasar / alas hak sebagai berikut :

1. SUCIPTO (penggugat I), telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1995, dengan luas 16.500 M2 dan memiliki surat pernyataan penguasaan tanah negara yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2020 terletak di RT 009 Desa Bukit Raya. (*vide bukti P-25*);
2. WALUYO (Penggugat II) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 20.000 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah Negara Nomor 593.2/167/pem/XII/2003 yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2003 terletak di RT 13 Desa Bukit Raya. (*vide bukti P-14*);
3. SITI NURHAYATI (Penggugat III) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1985, dengan luas 11.360 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-15*);
4. MURASID (Penggugat IV) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1985, dengan luas 11.280 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-16*);
5. DASRI (Penggugat V) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003 namun dalam bukti P-17 tertulis sejak tahun 1985, dengan luas 19.340 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-17*);
6. MUNIRAN (Penggugat VI) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003 namun dalam bukti P-18 tertulis sejak tahun 1985, dengan luas 14.460 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-18*);
7. UDDIYANTO (penggugat VII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003, dengan luas 10.000 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah Negara

Halaman 58 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593.2/166/pem/XII/2003 yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2003 terletak di RT 13 Desa Bukit Raya. (*vide bukti P-13*);

8. HARIYANTI (Penggugat VIII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 1990, dengan luas 16.500 M2 dan memiliki surat pernyataan penguasaan tanah negara yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2020 terletak di RT 009 Desa Bukit Raya. (*vide bukti P-26*);
9. WARSITO (Penggugat IX) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003 namun dalam bukti P-19 tertulis sejak tahun 1985, dengan luas 10.870 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-19*);
10. TEGUH WINARNO (Penggugat X) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003 namun dalam bukti P-20 tertulis sejak tahun 1985, dengan luas 10.870 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-20*);
11. ABDUL MAJID (Penggugat XI) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2003 namun dalam bukti P-21 tertulis sejak tahun 1985, dengan luas 11.570 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.009 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-21*).
12. YOPANDI (Penggugat XII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2008, dengan luas 10.000 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.012 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-22*);
13. SUPARDIONO (Penggugat XIII) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2008, dengan luas 20.000 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.012 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-23*);
14. SUPANGAT (Penggugat XIV) telah menggarap lahan dilokasi diterbitkannya objek sengketa sejak tahun 2008, dengan luas 10.000 M2 dan memiliki surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan terletak di RT.012 Desa Bukit Raya, yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2017. (*vide bukti P-24*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dari Pihak Tergugat, Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10, dimiliki oleh pihak Tergugat II Intervensi (Pemerintah Desa Bukit Raya) dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan tercatat dalam register tanah Desa Bukit Raya Tahun 2011

Halaman 59 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2018 yang terletak di RT.12 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (*vide bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-17 dan T.II.Intv-14*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 diketahui bahwa bidang-bidang tanah yang diakui oleh Pihak Para Penggugat berada di atas sebagian tanah Objek Sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 10 hal tersebut juga di ketahui oleh pihak Tergugat II Intervensi (BA Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa walaupun ada bidang tanah yang masuk dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 tetapi tidak merubah fakta bahwa alas/dasar hak keduanya adalah berbeda dimana alas hak Para Penggugat berada di RT. 009, RT. 12 dan RT. 13 (**bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26**), sedangkan Tergugat II Intervensi kesemuanya berada di RT. 12 (*vide bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-17 dan T.II.Intv-14*), akan tetapi menunjuk pada lokasi yang sama. Sehingga ada pertanyaan mendasar bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan atas satu wilayah tanah yang sama akan tetapi terdapat alas hak yang berbeda selain hal tersebut terdapat perbedaan luas, bentuk dan batas-batas tanahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pihak saling mengakui sebagai pemilik atas bidang tanah yang berada di lokasi yang sama walaupun alamat RT yang terdapat dalam alas hak, luas, bentuk dan batas-batas tanah yang berbeda. Oleh karena beberapa persengketaan tersebut maka muncul pokok persengketaan dalam perkara *a quo* yaitu : “Siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi pokok perselisihan dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah : mengenai siapa yang secara hukum yang lebih berhak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa permasalahan / sengketa terkait siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 merupakan sengketa yang bersubstansi hak, yang harus terjawab lebih dahulu sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keabsahan objek sengketa *a quo* karena norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau

Halaman 60 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat hak / kepemilikan / keperdataan, dengan demikian ukuran ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga menjadikan sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain menggunakan ukuran di atas, Majelis Hakim juga perlu menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini ;

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru";
2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" ;
3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";
4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata";

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan sifat atau pokok sengketa antara Para Pihak, maka hal tersebut sudah memasuki ranah Hukum perdata, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Surat Keputusan pemberian Sertipikat Hak Pakai sebagaimana Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Para Pihak adalah mengenai substansi hak atau siapa yang paling berhak secara hukum atas suatu bidang-bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara

Halaman 61 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 17/G/2023/ PTUN.SMD. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 107** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 110 juncto Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

Halaman 62 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 4.145.000,- (*empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **9 Oktober 2023**, oleh Kami **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **NIDAUL KHAIRAT, S.H., S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

I. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

II. NIDAUL KHAIRAT, S.H., S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 63 dari 64 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 78.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.587.000,-
7. Meterai	Rp. 20.000,-
8. Redaksi	Rp. 20.000,-
9. Leges	Rp. 20.000,- +
JUMLAH	Rp. 4.145.000,-

Terbilang : (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)